



MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

**KEPUTUSAN
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : *Keu 13 / Hu 304 / Mkp 03*

4530

TENTANG

KOMITE NASIONAL INDONESIA UNTUK OLIMPIADE KEBUDAYAAN

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat pembukaan UUD 1945, Indonesia untuk ikut serta dalam membangun tata dunia yang damai, atas asas netralitas, keadilan, dan kemanusiaan;
 - b. bahwa olimpiade sebagai kegiatan antar bangsa yang mendorong terjadinya diplomasi kebudayaan atas dasar sportivitas;
 - c. bahwa prakarsa Menteri Kebudayaan Yunani yang bekerjasama dengan UNESCO yang ingin mengembalikan dimensi kebudayaan pada olimpiade 2003 di Athena, dan diharapkan menjadi diri olimpiade berikutnya;
 - d. bahwa tujuan Olimpiade Kebudayaan untuk membangun perdamaian, koeksisten, rekonsiliasi, dan terbentuknya nilai-nilai yang membangun kohesi sosial yang kuat;
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara;
4. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM 38/OT.001/MNKP-01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata
5. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : Kep – 01/BP Budpar/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;

Memperhatikan : Surat Menteri Kebudayaan Yunani Nomor R.N. : 9709 tanggal 26 September 2002; ✓

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMITE NASIONAL INDONESIA UNTUK OLIMPIADE KEBUDAYAAN.** ✓

BAB I

UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
2. Komite Nasional Indonesia untuk Olimpiade Kebudayaan yang selanjutnya disingkat KNIOK adalah lembaga non struktural yang bertanggungjawab dalam mempersiapkan keikutsertaan Indonesia pada kegiatan di bidang kebudayaan
3. Komisi Pleno adalah bagian dari KNIOK yang mempunyai kewenangan tertinggi
4. Komisi Harian adalah bagian dari KNIOK yang berkedudukan di bawah Komisi Pleno yang melaksanakan kegiatan sehari-hari
5. Dewan Kurator adalah budayawan atau seniman muda yang bertugas untuk menyeleksi, memilih, dan memberikan rekomendasi untuk KNIOK
6. Budayawan adalah seseorang yang terlibat aktif dalam kegiatan kebudayaan di Indonesia baik seniman senior maupun junior
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) KNIOK merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
- (2) KNIOK terdiri atas Komisi Pleno, Komisi Harian, dan Dewan Kurator;
- (3) Bagan organisasi KNIOK sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

BAB III

KOMISI PLENO

Pasal 3

Komisi Pleno mempunyai kewenangan tertinggi dan terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan sebanyak-banyaknya dua puluh orang anggota.

Pasal 4

- (1) Ketua dijabat secara *ex officio* oleh Menteri, Wakil Ketua oleh Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film Kementerian Budpar, Sekretaris oleh Seniman dan Budayawan dan anggota wakil dari unsur-unsur budayawan dan instansi terkait;
- (2) Dewan Kurator juga menjadi anggota Komisi Pleno;
- (3) Anggota dari instansi terkait terdiri atas lima orang yaitu: Departemen Luar Negeri, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kehakiman & HAM, Departemen Perhubungan dan Kementerian/Badan Budpar;
- (4) Anggota Budayawan dipilih berdasarkan atas reputasi dan otoritasnya dalam bidang kebudayaan;
- (5) Susunan personalia anggota ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Komisi Pleno mempunyai tugas :

- a. Mengajukan dan memberikan masukan kepada Ketua KNIOK tentang kebijaksanaan yang akan diambil dalam Sidang Umum Olimpiade Kebudayaan atau sidang-sidang lainnya yang dianggap perlu, dengan mengingat kepentingan Nasional dan berpedoman pada kebijaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia dan prinsip Olimpiade Kebudayaan;

- b. Menyusun strategi komunikasi dan presentasi kebudayaan Indonesia berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
- c. Memberi tugas kepada Komisi Harian untuk menindaklanjuti hasil-hasil Sidang Pleno;
- d. Memberikan arahan kepada Komisi Harian dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 6

Komisi Pleno mengadakan sidang anggota sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 7

- (1) Sidang Komisi Pleno diadakan atas undangan Ketua;
- (2) Sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya sepertiga (1/3) dari satu dari jumlah anggota Komisi Pleno.

BAB IV

KOMISI HARIAN

Pasal 8

Komisi Harian terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota.

Pasal 9

- (1) Ketua Komisi Harian dijabat oleh Wakil Ketua Komisi Pleno;
- (2) Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Komisi Pleno;
- (3) Anggota Komisi Harian terdiri atas wakil unsur-unsur budayawan, pemerintah, instansi terkait yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 10

Ketua Komisi Harian bertanggungjawab mengkoordinasikan kegiatan Komisi Harian, Dewan Korator dan Sekretariat.

Pasal 11

Komisi Harian mempunyai tugas :

- a. Mengikuti perkembangan kebijaksanaan, program, dan kegiatan KNIOK;
- b. Menelaah dokumen dan masalah yang berkaitan dengan rencana, pengembangan, kebijaksanaan, program, dan kegiatan Olimpiade Kebudayaan;
- c. Mensosialisasikan kebijaksanaan, program, dan kegiatan Olimpiade Kebudayaan kepada pihak yang berkepentingan;
- d. Membahas hal-hal yang berkaitan dengan Olimpiade Kebudayaan bersama lembaga pemerintah, organisasi profesi, badan swasta, pemuka masyarakat, dan perorangan;
- e. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait di dalam maupun di luar negeri tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan Olimpiade Kebudayaan;
- f. Melaksanakan keputusan sidang Komisi Harian;
- g. Menyusun rencana dan program kegiatan KNIOK;
- h. Menyusun rencana anggaran belanja KNIOK untuk diajukan kepada Menteri;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Komisi Pieno.

Pasal 12

- (1) Komisi Harian mengadakan sidang anggota sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
- (2) Sidang Komisi Harian membahas dan menyetujui rencana KNIOK.

Komisi Harian dapat mengadakan sidang dengan tenaga ahli di luar Komisi Harian dan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi Harian sesuai dengan pembidangan permasalahan tertentu.

Pasal 14

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, apabila dipandang perlu Komisi Harian dapat membentuk panitia-panitia khusus, bekerjasama dengan Dewan Kurator untuk menangani masalah tertentu yang menyangkut tugas Komisi Harian.

BAB V

DEWAN KURATOR

Pasal 15

Dewan Kurator merupakan bagian dari Komisi Pleno yang terdiri atas wakil Budayawan dan Seniman.

Pasal 16

Dewan Kurator mempunyai tugas :

- a. Menentukan bentuk kegiatan kebudayaan yang akan dipresentasikan sesuai dengan visi dan misi yang ditentukan oleh Komisi Pleno;
- b. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis kesenian dan seniman di Indonesia yang akan diikutsertakan dalam kegiatan;
- c. Memberi Rekomendasi kepada Komisi tentang delegasi kebudayaan dan bentuk kesenian yang akan ditampilkan;
- d. Memberi masukan kepada Komisi dalam rangka penyusunan strategi komunikasi dan hubungan sosial sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan.

BAB VI

SEKRETARIAT KNIOK

Pasal 17

Sekretariat merupakan pelaksana administratif sebagai bagian dari Komisi Harian yang dikoordinatori oleh seorang Ketua dan dibantu oleh tujuh orang anggota.

Pasal 18

Sekretariat KNIOK bertugas :

- a. Mempersiapkan dan mengadakan penelaahan pertama semua dokumen dan mengadakan inventarisasi masalah yang akan dibahas oleh Komisi Pleno dan Komisi Harian;
- b. Mempersiapkan laporan sidang Komisi Pleno dan Komisi Harian;
- c. Mempersiapkan bahan dan mengadakan inventarisasi masalah yang diperlukan oleh delegasi Indonesia;

- d. Mengelola perpustakaan dan dokumentasi yang menyangkut Olimpiade Kebudayaan;
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan KNIOK;
- f. Mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan KNIOK;
- g. Mengelola website KNIOK;
- h. Menyelenggarakan penerimaan tamu KNIOK;
- i. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Harian KNIOK.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Sidang KNIOK dipimpin oleh Ketua Komisi Pleno atau Ketua Harian;
- (2) Sidang Komisi Harian dipimpin oleh Ketua Harian atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Harian untuk mewakilinya;
- (3) Komisi Harian bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pleno KNIOK;
- (4) Rapat Dewan Kurator dipimpin oleh salah seorang anggota atau yang ditunjuk sebagai koordinator.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dan sumber lain yang sah.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Pleno KNIOK.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Untuk pertama kalinya Susunan Anggota Personalia KNIOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 15 dan Pasal 17 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 5 Maret 2003


MENTERI KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA


I GEDE ARDIKA

Lampiran I
Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor : KM.13/MM.304/MKP.03
Tanggal : 5 Maret 2003

KOMISI NASIONAL INDONESIA UNTUK OLIMPIADE KEBUDAYAAN

KOMISI PLENO



Menteri Kebudayaan dan Pariwisata


I GEĐE ARDIKA

Lampiran II

**Keputusan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata**

No : KM.13/HM.304/MKP.03

Tanggal : 5 Maret 2003

**SUSUNAN KEPANITIAAN KOMITE
NASIONAL INDONESIA UNTUK OLIMPIADE KEBUDAYAAN
DI YUNANI TAHUN 2003**

A. Komisi Pleno

Ketua : I Gede Ardika
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Wakil Ketua : DR. Sri Hastanto
Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film

Sekretaris : Taufik Rahzen
Budayawan

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Sukanto, M.Sc
Direktur Pembinaan Pendidikan, Tenaga Kependidikan dan
Ketenagaan Perguruan Tinggi, Ditjen Dikti – Diknas

2. Ir. Effendi Batubara
Staf Ahli Menteri Bidang Kemitraan, Dephub

3. Sam L. Tobing, SH
Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Depkeh &
HAM

4. Drs. Agustinus Sumartono
Kasubdit Sosial Budaya Direktorat Diplomasi Publik, Deplu

5. DR. Anhar Gonggong
Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala , Kementerian Budpar
6. DR. I. GN. Anom
Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Badan Pengembangan Budpar.
7. Roby Djohan - Pengusaha
8. Herwarsono Soedjito - Antropolog Kehutanan
9. Ratna Riantiarno - Seniman
10. Nono Anwar Makarim - Ahli Hukum
11. Malik Safei - Masima Corporation
12. Parakitri Tahi Simbolon - Sejarawan
13. Ary Sutedja - Festival Jakart
14. Garin Nugroho - Sutradara
15. Nirwan Ahmad Arsuka - Esais
16. Sujiwo Tejo - Artis dan Dalang
17. Edward Hutabarat - Desainer
18. Dorothea Rosa Herliany - Penyair dan Penerbit
19. Richard Oh - Novelis
20. Made Wianta - Seni Rupa

B. Komisi Harian

- Ketua** : DR. Sri Hastanto - Kementerian Budpar
- Sekretaris/Pembicara** : Taufik Rahzen - Seniman dan Budayawan
- Anggota** :
1. Asfari Afandhi - Kementerian Budpar.
 2. Surya Yoga - Badan Pengembangan Budpar
 3. Sutrisno - Kementerian Budpar
 4. Yunus Arbi - Badan Pengembangan Budpar
 5. Eka Fuadi - Kementerian Budpar
 6. Farah Wardani - Seni Rupa
 7. Malona Sri Repelita - Etno Musikologi


C. Dewan Kurator

1. Taufik Rahzen – Budayawan
2. Ary Sutedja - Festival Jakart
3. Garin Nugroho - Sutradara
4. Sujiwo Tejo - Artis dan Dalang
5. Edward Hutabarat - Desainer
6. Dorothea Rosa Herliany - Penyair dan Penerbit
7. Richard Oh - Novelis
8. Nirwan Ahmad Arsuka - Esais

D. Sekretariat

- Ketua** : Mumus Muslim - Kementerian Budpar
- Anggota** :
1. Albert Siahaan - Kementerian Budpar
 2. Susilowati - Kementerian Budpar
 3. Yanuaris - Kementerian Budpar
 4. Oneng Setya Harini - Kementerian Budpar
 5. Yusman Nasution - Kementerian Budpar
 6. Zulner Thaher - Kementerian Budpar
 7. Ni Nyoman Lateri - Kementerian Budpar

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**



I GEDE ARDIKA